



P U T U S A N

NOMOR : 82/G/2017/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

Harry Santoso, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Komisaris PT. Bumi Sulawesi Persada Mining, beralamat di Kawasan Industri Estate Blok A-1,2,3, RT.001. RW.002, Batam Center, kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Muhammad Achyar,S.H.;
2. Dicky Nelson, S.H.;
3. Wilviridus Watu,S.H.;
4. Lalu Kurniawan Hardiningrat,S.H.;

Para Advokat, Warga Negara Indonesia, yang berkantor di LAW OFFICE MUHAMMAD ACHYAR & ASSOCIATES (MAA LAW OFFICE), yang beralamat di Jalan PAM Lama No. 57, Pejompongan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/MAA-SK/IV/2017 tanggal 4 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

1. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan.

Memberikan Kuasa kepada;

1. Nama : Dr.Freddy Harris,SH.,LL.M., ACCS.

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Nama : Daulat Pandapotan Silitonga.

Jabatan : Direktur Perdata, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum,

3. Nama : Maftuh.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum,

4. Nama : Hendra Andy Satya Gurning.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

5. Nama : Ronald Sinjal Lumbun.

Jabatan : Staf Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum.

6. Nama : Amien Fajar Ocham.

Jabatan : Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum,

7. Nama : Iwan Setiawan.

Halaman 2 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Dokumentasi Notariat dan Sekretariat
MPPN, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum,

8. Nama : Faraitody Rinto Hakim.

Jabatan : Kepala Seksi Arsip dan Dokumentasi dan
Pengumuman Badan Hukum.

9. Nama : Danniell Duardo Noorwijnarko.

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum,

10. Nama : Prihantoro Kurniawan.

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum,

11. Nama : Adi Kurniawan.

Jabatan : Analis Permasalahan Hukum, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum,

12. Nama : Fitra Kadarina.

Jabatan : Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum.

13. Nama : Dharmawan Hendarto.

Jabatan : Penatausahaan, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum,

14. Nama : Triana Nurhasanah.

Jabatan : PPNPN Sle Advokasi Keperdataan, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Halaman 3 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 82/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 17 April 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 82/PEN/2017/PTUN-JKT, tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :82/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 17 April 2017;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :82/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 9 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Biasa ; -----
6. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 April 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 82/G/2017/PTUN-JKT ; -----
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti Para Pihak, mendengar keterangan Saksi dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 April 2017 di bawah Register Perkara Nomor :

Halaman 4 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/G/2017/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 9

Mei 2017, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah :

2.1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0944657.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamni Era Baru;

2.2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000255.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamni Era Baru;

1. Bahwa Objek gugatan 1.1. dan 1.2., merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan Penggugat;

- Bersifat Konkret, karena berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, berupa suatu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0944657.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 terkait Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Bumi Sulawesi Persada Mining, tertanggal 26 Oktober 2015, Nomor 22, yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000255.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 terkait Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan

Halaman 5 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Tomindo Tamni Era Baru, tertanggal 06 Januari 2016 Nomor 1, yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur;

- Bersifat Individual, karena objek sengketa a quo, tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu orangnya yaitu pemegang saham PT. Bumi Sulawesi Persada Mining, alamatnya maupun hal yang dituju yaitu menunjukkan adanya Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Bumi Sulawesi Persada Mining, tertanggal 26 Oktober 2015, Nomor 22, yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Tomindo Tamni Era Baru, tertanggal 06 Januari 2016 Nomor 1, yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
- Bersifat Final, karena objek sengketa a quo, sudah definitive, tidak ada lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi Bapak Harry Santoso sebagai pemegang saham dan Komisaris pada PT. Bumi Sulawesi Persada Mining;

B. Jangka Waktu Mengajukan Gugatan

Penggugat secara faktual baru mengetahui adanya perubahan nama, tempat kedudukan, jenis perseroan, Direksi dan Komisaris, peralihan saham dan alamat lengkap perusahaan PT. Bumi Sulawesi Persada Mining pada tanggal 9 Maret 2017 melakukan pembelian voucher permohonan profil data

Halaman 6 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan. PT. Tomindo Tamni Era Baru secara on line pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tanggal **17 Maret 2017** setelah mengunduh profil data perusahaan. PT. Tomindo Tamni Era Baru, maka pengajuan gugatan a quo oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai maksud ketentuan Pasal 55 UU PTUN dan atau Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwa bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka penghitungan tenggang waktu menggugat yaitu secara kasuistis sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, dengan demikian secara formal dapat diterima;

C. Kepentingan Hukum dan Posita Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang saham dan komisaris pada PT. Bumi Sulawesi Persada Mining yang berkedudukan di Komp. Industrial Estate Batam Centre Blok A, Baloi Permai, Nongsa, Kota Batam Kepulauan Riau, sejak tahun 2010 sesuai dengan SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-35873.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 19 Juli 2010, Akta Nomor 23 tanggal 09 Juni 2010, yang dibuat oleh ANLY CENGGANA, S.H., Notaris di Kota Batam, SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-56122.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 17 November 2011, Akta Nomor 07 tanggal 08 September 2011, yang dibuat oleh ANLY CENGGANA, S.H., Notaris di Kota Batam, kemudian terdapat beberapa kali perubahan dalam perusahaan PT. Bumi Sulawesi Persada Mining yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Perubahan Anggaran Dasar, Akta Nomor 23 tanggal 09 Juni 2010, yang dibuat oleh ANLY CENGGANA, S.H., Notaris di Kota Batam, SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-35873.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 19 Juli 2010;
 - b) Perubahan Anggaran Dasar, Akta Nomor 07 tanggal 08 September 2011, yang dibuat oleh ANLY CENGGANA, S.H., Notaris di Kota Batam, SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-56122.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 17 November 2011;
2. Bahwa sejak awal masuknya Penggugat pada perusahaan tersebut hingga saat ini, Penggugat masih sebagai pemegang saham dan komisaris PT. Bumi Sulawesi Persada Mining dan perusahaan tersebut masih dikuasai dan beroperasi di bawah kendali Para pemegang saham, direksi dan komisaris sebagaimana Perubahan Anggaran Dasar, Akta Nomor 23 tanggal 09 Juni 2010, yang dibuat oleh ANLY CENGGANA, S.H., Notaris di Kota Batam, SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-35873.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 19 Juli 2010 dan Perubahan Anggaran Dasar, Akta Nomor 07 tanggal 08 September 2011, yang dibuat oleh ANLY CENGGANA, S.H., Notaris di Kota Batam, SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-56122.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 17 November 2011;
3. Bahwa hingga saat ini belum pernah ada lagi Rapat Umum Pemegang Saham terkait perubahan nama dan kedudukan perusahaan, pengurus, pemegang saham atau perubahan lainnya dalam PT. Bumi Sulawesi Persada Mining. Perubahan terakhir yaitu pada tanggal 08 September 2011 sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas. Sehingga dapat ditunjukkan

Halaman 8 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini susunan pengurus PT. Bumi Sulawesi Persada Mining yaitu sebagai Komisaris Utama sdr Lin Wan Ping tanpa pemegang saham, Komisaris sdr Harry Santoso selaku pemegang saham 55 lembar saham, Direktur Utama sdr Chen Kai tanpa pemegang saham, Direktur sdr Lin Xiao Ming tanpa pemegang saham, Direktur Hon Khong/Tjong Hon Khong selaku pemegang saham 55 lembar saham, Global Universe Enterprise Limited selaku pemegang saham 1.800 lembar saham, PT. Pertambangan Bumi Indonesia selaku pemegang saham 3.040 saham;

4. Bahwa penggugat dikagetkan dengan informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat yang menjelaskan telah terjadi perubahan dan pengambilalihan perusahaan oleh seseorang yang bernama Tomy (direktur) dan Indahwaty (komisaris) dan nama perusahaan telah berubah yang semula adalah PT. Bumi Sulawesi Persada Mining kemudian menjadi Tomindo Tamni Era Baru, Hal ini diketahui pada saat Kuasa hukum Penggugat mengunduh informasi profil perusahaan pada tanggal 9 Maret 2017;
5. Bahwa sejak awal pendirian PT. Bumi Sulawesi Persada Mining sampai pada adanya akta perubahan terakhir tidak ada Rapat Umum Pemegang Saham terkait perubahan yang menunjukkan bahwa Sdr. Tomy dan Sdri. Indahwaty adalah susunan pengurus atau pemegang saham PT. Bumi Sulawesi Persada Mining dan tidak ada Rapat Umum Pemegang Saham terkait perubahan nama perseroan dari PT. Bumi Sulawesi Persada Mining menjadi PT. Tomindo Tamni Era Baru sebagaimana dapat dilihat dalam akta-akta PT. Bumi Sulawesi Persada Mining yaitu Akta Pendirian No. 27 Tanggal 08 Maret 2007, Akta Pendirian Cabang No. 28 Tanggal 08 Maret 2007, Akta Berita Acara Pemegang Saham No. 23 Tanggal 09 Juni 2010, Akta Jual Beli Saham

Halaman 9 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 29 Tanggal 09 Juni 2010, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 7 Tanggal 08, Akta Jual Beli Saham No. 8 Tanggal 08 September 2011, Akta Jual Beli Saham No. 9 Tanggal 08 September 2011, Akta Jual Beli Saham No. 10 Tanggal 08 September 2011, yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Anly Cenggana, S.H.;

6. Bahwa dengan terbitnya objek gugatan 1.1. dan 1.2., penggugat tentu dirugikan kepentingannya baik sebagai pemegang saham maupun sebagai komisaris perseroan, di mana dengan telah diterbitkannya keputusan objek gugatan tersebut penggugat telah kehilangan hak dan kewajiban sebagai pemegang saham dan jabatan sebagai komisaris perusahaan tersebut, padahal penggugat sama sekali tidak pernah melakukan penjualan atau pengalihan saham kepada siapapun. Hal ini jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk diterima;
7. Bahwa setelah melakukan penelitian terhadap data tersebut (pada posita angka 4) maka terbitnya objek gugatan 1.1. dan 1.2., didasarkan pada beberapa dokumen yang patut diduga telah dipalsukan oleh sdr. Tomy mengingat penggugat dan beberapa direksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan sebagai persyaratan hingga terbitnya objek sengketa tersebut. Dokumen dimaksud salah satunya antara lain adalah :

Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Bumi Sulawesi Persada Mining tanggal 21 September 2015.

- Bahwa dokumen tersebut adalah dokumen fiktif, dimana faktanya tidak pernah terjadi pengalihan saham milik Hon Khong (Tjong Hon Khong)

Halaman 10 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tomy dan Indahwaty dan tidak pernah terjadi perubahan susunan pengurus perseroan.

- Didalam dokumen tersebut telah terjadi pemalsuan tanda tangan di mana specimen tandatangan yang ada ternyata berbeda dengan tandatangan asli pemiliknya (hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian);

8. Bahwa di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal pengertian umum mengenai cacat yuridis/ cacat administrative. Cacat dalam kehendak (*wilsgebreken*) dalam pembentukan suatu keputusan yang meliputi: kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Apabila dihubungkan dengan fakta di atas maka telah dapat diketahui secara nyata bahwa dalam penerbitan objek sengketa 1.1. dan 1.2., telah terdapat cacat administrative, cacat kehendak dalam pembentukannya di mana notulen rapat umum para pemegang saham tanggal 21 September 2015 ternyata merupakan rekayasa dari hasil tipuan sdr .Tomy dan Sdri. Indahwaty sehingga terhadap objek gugatan a quo adalah batal demi hukum sehingga patut pula untuk dibatalkan;

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

(1) *Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.*

(2) *Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.*

Berkaitan dengan ketentuan di atas, Penggugat tidak pernah dipanggil atau menerima panggilan tentang pelaksanaan RUPS, hal ini sangat bertentangan manakala telah terjadi perubahan anggaran dasar

Halaman 11 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan padahal tidak sekalipun pernah diadakan RUPS dan terhadap dokumen yang diajukan oleh sdr. Tomy kepada Tergugat sangat diragukan keabsahannya oleh karena Penggugat dan seluruh pemegang saham perusahaan tersebut tidak pernah mengadakan RUPS;

10. Bahwa selain itu penerbitan objek gugatan di atas tidak memenuhi ketentuan

Pasal 77 yang menyatakan :

(1) *Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.*

(2) *Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.*

(3) *Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(4) *Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.*

Pasal 88 yang menyatakan :

(1) *RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah*

Halaman 12 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Bahwa seluruh Direksi, Komisaris dan pemegang saham tidak pernah mengadakan RUPS sebaliknya yang terjadi adalah manipulasi dokumen yang seolah-olah telah dilaksanakan serangkaian tahapan yang mengakibatkan terbitnya objek gugatan *a quo*;

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

"Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;*
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. Subtansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

Pasal 52 ayat (2):

"Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB".

Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagai salah satu Instrumen dalam menguji keabsahan suatu keputusan tentunya wajib dijadikan pedoman/parameter dalam penentuan keabsahan objek gugatan *a quo* sehingga penggugat dalam hal ini mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan AUPB khususnya Asas Kecermatan (Vide Pasal 10 huruf d UU No. 30 Tahun 2014) yang

Halaman 13 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan asas yang mewajibkan Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan suatu keputusan hendaknya meneliti dan mencermati baik pada proses persiapan (meneliti segala berkas yang menjadi persyaratan keputusan) maupun pada proses penerbitannya (kepentingan semua pihak yang terkait di dalamnya). Dihubungkan dengan penerbitan objek gugatan 1.1. dan 1.2., maka Tergugat dalam hal ini telah tidak cermat dan teliti dalam proses persiapan di mana tergugat tidak meneliti berkas yang menjadi persyaratannya khususnya pada dokumen berupa Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Bumi Sulawesi Persada Mining tanggal 21 September 2015, yang telah nyata terjadi pemalsuan dokumen tersebut sehingga dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

12. Bahwa terkait dengan keberlangsungan aktivitas perusahaan berdasarkan keputusan objek sengketa di mana pengurus dan pemegang sahamnya adalah Sdr. Tomy dan Sdri. Indahwaty dapat melakukan tindakan menjual kembali saham PT. Bumi Sulawesi Persada Mining kepada pihak lain dan melaksanakan kegiatan perusahaan dengan tindakan yang salah sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan kemudian secara langsung akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang merupakan *person* yang berhak atas kepemilikan saham pada perusahaan tersebut yang akan sulit dipulihkan sebagai akibat Keputusan objek sengketa a quo terlanjur dilaksanakan, maka

Halaman 14 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat tidak dirugikan dengan hal tersebut dan dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas, serta tidak mengurangi penghargaan terhadap berlakunya asas "*persumtio iustae causa*" mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan pelaksanaan Keputusan objek gugatan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas sengketa Tata Usaha Negara ini;

13. Bahwa permohonan penundaan ini berdasarkan alasan yang cukup menurut hukum untuk dikabulkan yaitu:

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu adanya tindakan Sdr. Tomy dan Sdri. Indahwaty yang dapat menjual kembali saham PT. Bumi Sulawesi Persada Mining kepada pihak lain dan melaksanakan kegiatan perusahaan dengan tindakan yang salah sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan kemudian secara langsung akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang merupakan *person* yang berhak atas kepemilikan saham pada perusahaan tersebut yang akan sulit dipulihkan sebagai akibat Keputusan objek sengketa a quo terlanjur dilaksanakan;
- b. Pelaksanaan Keputusan objek sengketa a quo tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

PETITUM/TUNTUTAN :

Berdasarkan seluruh uraian dalam posita di atas, maka kami mengharapkan dan

Halaman 15 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq Majelis Hakim

pemeriksa perkara dapat memutus perkara ini sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan berupa:
 - 1.1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0944657.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamni Era Baru;
 - 1.2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000255.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamni Era Baru;

Sampai ada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan berupa :
 - 2.1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0944657.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamni Era Baru;
 - 2.2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000255.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016

Halaman 16 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.

Tomindo Tamni Era Baru;

3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan berupa:

3.1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

AHU-0944657.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015

Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.

Tomindo Tamni Era Baru;

3.2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

AHU-0000255.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016

Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.

Tomindo Tamni Era Baru;

4. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 13 Juni 2017;

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGGUGAT yang pada dasarnya memperlakukan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bumi Sulawesi Persada Mining tanggal 21 September 2015, yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II;

Halaman 17 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sekalipun Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara formil memenuhi unsur-unsur sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, namun sebagaimana terlihat dalam surat gugatan PENGGUGAT, dengan jelas dan terang menunjukkan inti atau substansi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sengketa atau perselisihan keperdataan atau bahkan terdapat permasalahan pidana (pemalsuan dokumen) yang hingga saat ini belum terdapat Putusan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) yang menyatakan demikian;

c. Bahwa kiranya terhadap dugaan PENGGUGAT mengenai pemalsuan dokumen maupun tandatangan atas Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bumi Sulawesi Persada Mining tanggal 21 September 2015, semestinya dibuktikan terlebih dahulu di lembaga Peradilan Umum, mengingat terhadap notulen tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Otentik, yakni Akta Nomor 22, tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., yang secara normatif mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan

Halaman 18 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau

orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Demikian pula sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Akta Notaris merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, dan ke-otentikannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali terdapat pembuktian sebaliknya di persidangan. Oleh karenanya, TERGUGAT tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan informasi dari para penghadap;

d. Bahwa Notaris pembuat akta dan juga para Penghadap, bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme RUPS yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Dengan demikian, perlu adanya pembuktian terlebih dahulu mengenai keabsahan Akta Notaris (Akta Nomor 22, tanggal 26 Oktober 2015 dan juga Akta Nomor 1 tanggal 6 Januari 2016), sebelum dilakukan pengujian terhadap Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II, terutama untuk membuktikan dalil PENGGUGAT atas dugaan pemalsuan tandatangan dalam Notulen RUPS PT Bumi Sulawesi Persada Mining tanggal 21 September 2015;

e. Bahwa PENGGUGAT sebenarnya sadar mengetahui bahwa letak kesalahan ada pada mekanisme RUPS PT Bumi Sulawesi Persada Mining tanggal 21 September 2015, dan hal tersebut pada dasarnya merupakan tanggung jawab para Penghadap dan Notaris si pembuat Akta. Namun sampai dengan saat ini belum terdapat pembuktian secara materil atas kedua Akta Notaris

Halaman 19 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, untuk menguji kebenaran materiil atas kedua Akta Notaris dimaksud, maka seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi PENGGUGAT dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat;

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. EKSEPSI PENGAJUAN GUGATAN TELAH KEDALUARSA

- a. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya objek sengketa I dan objek sengketa II pada tanggal 17 Maret 2017 setelah mengunduh profil data perusahaan PT Tomindo Tamni Era Baru. Dalil tersebut kurang masuk akal, mengingat posisi PENGGUGAT adalah sebagai organ perseroan, yakni sebagai komisaris maupun sebagai pemegang saham;
- b. Sebagai pemegang saham tentunya setiap tahunnya dapat dipastikan diundang oleh Direksi untuk mendapatkan atau mendengarkan laporan pertanggungjawaban Direksi dalam RUPS Tahunan dan tentunya juga mendapatkan deviden (baik positif maupun negatif). Sementara jika dilihat dari kronologis permasalahan, PENGGUGAT tidak lagi menjadi pemegang saham sejak diterbitkannya Objek Sengketa I, yakni pada bulan Oktober 2015, dan semestinya di tahun buku 2016 sekurang-kurangnya PT Tomindo Tamni Era Baru menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 1 (satu) kali. Menjadi

Halaman 20 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan bagi TERGUGAT, dalam tahun buku 2016 ketika PENGGUGAT tidak diundang atau mengikuti RUPS Tahunan PT Bumi Sulawesi Persada Mining, apakah hal tersebut tidak memunculkan kecurigaan apalagi tidak menerima deviden sebagai hak yang semestinya diterima oleh PENGGUGAT pertanyaan kongkritnya mengapa PENGGUGAT baru mempermasalahkan atau muncul kecurigaan di bulan Maret 2017 ?

- c. Dari uraian tersebut di atas, maka unsur kepentingan yang dirugikan sejatinya muncul sejak PENGGUGAT tidak diundang dalam RUPS Tahunan dan tidak lagi menerima deviden. Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan baru mengetahui pada tanggal 17 Maret 2017 merupakan dalil yang mengada-ada dan terlalu dipaksakan;
- d. Sementara terkait dengan dalil PENGGUGAT yang mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, maka pada dasarnya PENGGUGAT bukanlah pihak ketiga, apalagi dalam gugatannya PENGGUGAT mengaku masih sebagai pemegang saham dan komisaris pada PT Bumi Sulawesi Persada Mining.

Mengingat pengajuan gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II diterbitkan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam EKSEPSI

Halaman 21 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan yang didalilkan PARA PENGGUGAT, berkaitan dengan objek gugatan yaitu :
 - i. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0944657.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamni Era Baru (Objek Sengketa I)
 - ii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000255.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 07 Januari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamni Era Baru (Objek Sengketa II)

sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 22 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

4. Bahwa TERGUGAT hanya akan menanggapi dalil PARA PENGGUGAT terbatas pada jangkauan atau lingkup kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa. Terkait dalil PARA PENGGUGAT yang bersifat keperdataan, seperti mekanisme pemanggilan RUPS dan perjanjian pengalihan saham oleh para pemegang saham baik pada PT Bumi Sulawesi Persada Mining (semula) maupun oleh para pemegang saham PT Tomindo Tamni Era Baru, bukanlah kewenangan TERGUGAT untuk memeriksa dan/atau menyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Undang Undang PT);
5. Bahwa penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

Halaman 23 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



6. Dalam penyelenggaraan layanan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diselenggarakan oleh TERGUGAT dapat dilakukan secara *online* melalui akses laman resmi <http://ahu.go.id/sabh/perseroan>, yang kemudian dikenal dengan Layanan AHU Online;
7. Melalui Layanan AHU Online ini, dengan mendasarkan pada semangat yang diusung oleh Undang Undang Perseroan Terbatas, TERGUGAT berupaya memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, namun tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal yang membedakan dengan layanan manual sebelumnya adalah dalam layanan AHU Online ini pemohon tidak perlu mengirimkan dokumen pendukung, namun pemohon tetap diwajibkan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dokumen pendukung perubahan tersebut disimpan oleh Notaris (kecuali dalam hal pembubaran perseroan dan berakhirnya perseroan). Untuk membuktikan bahwa dokumen pendukung telah ada dan lengkap, maka pemohon cukup memberikan pernyataan/*disclaimer*, sebagaimana dapat TERGUGAT tampilkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Persyaratan Utama

- I. Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)
- RUPS
 - 1. Undangan / Iklan bila melalui RUPS.
 - 2. Tatacara penyelenggaraan rapat
 - 3. Kuorum peserta rapat untuk setiap agenda rapat
 - a. Untuk Perubahan Data Perseroan
 - i. Kuorum lebih dari 1/2
 - ii. Untuk RUPS ke-2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar
 - b. Untuk Perubahan Anggaran Dasar
 - i. Kuorum paling sedikit 2/3
 - ii. Untuk RUPS ke-2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar
 - c. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan
 - i. Kuorum paling sedikit 3/4
 - ii. Untuk RUPS ke-2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar
 - d. Kuorum berdasarkan penetapan pengadilan.
 - 4. Jumlah hasil suara pengambilan keputusan RUPS
 - a. Untuk Perubahan Data Perseroan
 - i. Kuorum lebih dari 1/2
 - ii. Untuk RUPS ke-2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar
 - b. Untuk Perubahan Anggaran Dasar
 - i. Kuorum paling sedikit 2/3
 - ii. Untuk RUPS ke-2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar
 - c. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan
 - i. Kuorum paling sedikit 3/4
 - ii. Untuk RUPS ke-2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar
 - d. Kuorum berdasarkan penetapan pengadilan.
 - 5. Pimpinan rapat dapat berupa Direksi / Komisaris atau dipilih dari pemegang saham yang hadir
- II. Akta Notaris dalam bahasa Indonesia
- III. Tanggal RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
- IV. Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung, atau keterangan lokasi dari gedung dan lokasi lain setempat
- V. NPWP

2

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesanggupan saya untuk memenuhi semua Persyaratan Utama diatas.

LANJUTKAN

3

Halaman 25 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pernyataan/*disclaimer* seperti pada gambar yang diberikan tanda lingkaran merah di atas, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pemohon. Demikian pula di dalam Pasal 16 Peraturan Menteri, ditegaskan sebagai berikut :

Dalam hal Format Pendirian Perseroan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut.

8. Haruslah dipahami oleh PENGGUGAT bahwa pembuatan notulen dan penerbitan Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II merupakan tindakan hukum dalam ranah yang berbeda. Penerbitan Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II merupakan tindakan administrasi negara sebagai bentuk pelaksanaan atas perintah Undang Undang (UU PT), yang menjadi kewenangan dari TERGUGAT. Sementara pembuatan notulen merupakan perbuatan privat yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam RUPS dan tidak sama sekali terdapat campur tangan dari TERGUGAT. Terlebih lagi, notulen tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tiada yang dapat menyangkal kebenaran ataupun menyatakan ketidakabsahan atas akta otentik tersebut, terkecuali TERGUGAT, sepanjang tidak terdapat pembuktian sebaliknya di hadapan persidangan dan telah terdapat putusan pengadilan yang menyatakan ketidakabsahannya. Dengan demikian, sekalipun notulen dimaksud dinyatakan tidak sah, maka tidaklah serta merta dapat mengakibatkan Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II menjadi cacat hukum, batal hukum ataupun dapat dibatalkan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi TERGUGAT untuk menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan dalam penerbitan Objek

Halaman 26 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa I maupun Objek Sengketa II telah terdapat cacat administrative, cacat kehendak karena dalam pembentukannya terdapat notulen yang dibuat dengan rekayasa hasil tipuan;

9. Bahwa sekalipun PENGGUGAT mendalilkan bahwa Notulen RUPS PT Bumi Sulawesi Persada Mining tanggal 21 September 2015 adalah fiktif dan di dalamnya terdapat pemalsuan tanda tangan, faktanya hingga saat ini belum terdapat Putusan Pengadilan yang menyatakan demikian, sehingga patut diduga hal tersebut hanya sebatas dugaan saja yang belum terbukti secara sempurna dalam suatu putusan pengadilan;

BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

10. Bahwa penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II *tidak bertentangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik* yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kecermatan, proporsionalitas, profesional, dan akuntabilitas;

11. TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan pada intinya bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II TERGUGAT telah tidak cermat dan tidak teliti, terutama tidak meneliti berkas yang menjadi persyaratan, khususnya Notulen RUPS PT Bumi Sulawesi Persada Mining tanggal 21 September 2015. Bahwa kewenangan TERGUGAT dalam memeriksa berkas permohonan hanya sebatas penelitian secara formil (dalam arti tanpa mempunyai kewenangan untuk melakukan pembuktian secara materii). Hal sebagaimana tertuang di dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri bahwa dokumen pendukung perubahan anggaran dasar disimpan oleh Notaris. (tidak dikirimkan kepada TERGUGAT)

Halaman 27 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (PASAL 67 AYAT (2) UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA);

Bahwa TERGUGAT menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, dengan alasan :

- a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah. Terhadap hal ini juga sudah diakui oleh PENGGUGAT;
- b. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, TERGUGAT telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TERGUGAT meyakini kebenaran atas objek sengketa, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu TERGUGAT menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara Tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Menolak Permohonan PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II

Halaman 28 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku :
 - i. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0944657.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamni Era Baru; dan
 - ii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000255.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 07 Januari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamni Era Baru.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik Tertulis pada persidangan tanggal 11 Juli 2017,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-18,

Halaman 29 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P - 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Harry Santoso.
(Fotokopi sesuai dengan Asli)
2. Bukti P - 2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Sulawesi Persada Mining No.27 Tanggal 08 Maret 2007.
(Fotokopi sesuai dengan Asli)
3. Bukti P - 3 : Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Bumi Sulawesi Persada Mining No.28 Tanggal 08 Maret 2007.
(Fotokopi sesuai dengan Asli)
4. Bukti P - 4 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bumi Sulawesi Persada Mining No.23 Tanggal 09 Juni 2010. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
5. Bukti P - 5 : Akta Jual Beli Saham No.29 tanggal 09 Juni 2010.
(Fotokopi sesuai dengan Asli)
6. Bukti P - 6 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bumi Sulawesi Persada Mining No.07 Tanggal 08 Juni 2011. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
7. Bukti P - 7 : Akta Jual Beli Saham No.08 tanggal 08 September 2011.
(Fotokopi sesuai dengan Asli)
8. Bukti P - 8 : Akta Jual Beli Saham No.09 tanggal 08 September 2011.
(Fotokopi sesuai dengan Asli)
9. Bukti P - 9 : Akta Jual Beli Saham No.10 tanggal 08 September 2011.
(Fotokopi sesuai dengan Asli) +
- 10 Bukti P - 10 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Tanggal 09 Maret 2017.
(Fotokopi sesuai dengan Asli)

Halaman 30 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Profil Perusahaan PT.Tomindo Tamni Era Baru, tanggal pembayaran voucher 09 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
12. Bukti P – 12 : Akta Jual Beli Saham tanggal 21 September 2015 antara Tjong HON Khong dan Tomy. (Fotokopi dari fotokopi)
13. Bukti P - 13 : Akta Jual Beli Saham tanggal 21 September 2015 antara Tjong HON Khong dan Indahwaty. (Fotokopi dari fotokopi)
14. Bukti P -14 : Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Bumi Sulawesi Persada Mining, tanggal 21 September 2015. (Fotokopi sesuai dengan Asli)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-8

1. Bukti T - 1 : Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (Adinformadem)
2. Bukti T - 2 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Adinformadem)
3. Bukti T - 3 : Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Adinformadem)
4. Bukti T - 4 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 4 Tahun 2014. (Adinformadem)

Halaman 31 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T - 5 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015. Tentang Organisasi dan Tata Kerja (Adinformadem)
6. Bukti T - 6 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0944657.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 27 oktober 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamni Era Baru. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
7. Bukti T - 7 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000255.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 07 Januari 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamni Era Baru. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
8. Bukti T - 8 : Profil PT. Tomindo Tamni Era Baru. (Fotokopi dari Print out) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi, yaitu : 1.Wiwi Yento 2. Ghofir. 3.Rita Imelda Ginting,SH.

WWI YENTO, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : 13 November 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Karang Anyar Utara No. 21, RT/RW. 008/009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Menerangkan Bahwa :

- Kenal dengan Penggugat dan Tidak kenal dengan Tergugat ;

Halaman 32 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Sepupu dengan Penggugat,
- Bekerja/karyawan PT. Indo Batam Ekatama yang merupakan satu Direktur dengan Perusahaan Hon Khong
- Sebagai Staf Operasional bidang perizinan sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Pernah dengar adanya peralihan saham PT. Citra Bumi Minerindo menjadi PT. Tomindo Tamni Era Baru;
- Dari Kantor Batam menelpon Saksi untuk mengecek ke Kantor Notaris, apa betul telah ada peralihan saham;
- Kronologisnya setelah dapat perintah dari Kantor Batam, Saya mencari Kantor Notarisnya, lalu Saya tidak bertemu dengan Notarisnya hanya Stafnya saja, lalu Saya disarankan untuk menelpon Notaris, setelah satu minggu, Penggugat bersama Bapak Hon Khong bertemu dengan Notaris tersebut;
- Tandatangan yang tertera di bukti P-13 bukan tanda tangan Hon Khong, karena tanda tangan Hon Khong mempunyai ciri khas yaitu memakai pin China;
- Tidak pernah dengar adanya peralihan saham;
- Tidak pernah tahu adanya jual beli saham dengan Tomy;
- Tidak pernah melihat objek sengketa;
- Setelah perubahan AD/ART, Bapak Hon Khong langsung ke Notaris;
- Notarisnya ibu Rita ;
- Perubahan AD/ART yang Saya ingat bahwa dua tahun lalu ditelpon oleh Kantor Batam untuk bertemu dengan ibu Rita Notaris;

Halaman 33 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Kantor Batam menyuruh Saksi ke Kantor Notaris atas perintah Hon Khong;

-Setiap pergantian selalu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham;

GHOFIR., Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Tegal 10 April 1969,

Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan

Swasta, Alamat : Jalan Lagoa TRS GG III D V/17, RT/RW. 005/003,

Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Menerangkan bahwa :

- Tidak Kenal dengan Pihak Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;

- Bekerja di Notaris Rita, sejak tahun 2004;

- Sebagai staf yang mengetik akta, mengurus perizinan, SPT, domisili dan SIUP;

- Terima dokumen Sekitar bulan September-Oktober 2015;

-Dokumen dari Subagyo;

-Subagyo sebagai Biro Jasa;

-Berkas yang di terima berkas lima Perusahaan yaitu berupa Akta pendirian dan akta perubahan;

- Subagyo meminta dibuatkan akta perubahan, dan isi berkas tersebut semuanya fotokopi, menurut Subagyo Saksi buatlah saja akta-aktanya nanti Subagyo akan meneruskan ke atas yaitu Bapak Joni (Kasie IT di Kementerian Hukum dan HAM) ;

-Berkas yang diberikan Subagyo Ada lima PT, untuk saksi konsep menjadi akta;

-Setelah memberikan konsep tersebut kepada Subagyo selanjutnya Bahwa kurang dari satu minggu ditelpon kembali oleh Subagyo dan bertemu di Kementerian

Halaman 34 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM, dalam pertemuan dengan Subagyo memberitahukan bahwa ada kesalahan ketik saja, selebihnya tidak ada masalah, setelah itu Saksi lapor kepada Suami ibu Rita (Notaris), karena Notaris ibu Rita sedang tidak ada di Kantor, kemudian Suami ibu Rita menyuruh mengerjakan pekerjaan tersebut;

- Setelah akta selesai dan diberi meterai, kemudian Saksi kembali bertemu dengan Subagyo di Kementerian Hukum dan HAM, pada hari itu juga Saksi langsung menanyakan kepada Subagyo mana orang-orang yang dimaksud dalam akta tersebut, lalu oleh Subagyo dijawab biar itu menjadi urusan Joni;
- Bertemu Joni bulan Februari awal;
- Tahu Joni meninggal dunia dari Subagyo;
- Sewaktu draf akta dikembalikan Subagyo , sudah ada tandatangan para pihak;
- Melihat data diinput , yang input datanya Subagyo;
- Untuk kasus-kasus lain yang melakukan secara online sendiri;
- Mendownloadnya sendiri;
- Sistem pengesahan dan pelaporan akta di Kementerian Hukum dan HAM
Pengesahan dan pelaporan akta dilakukan melalui internet tidak bertemu langsung dengan orang;
- Setelah ada perubahan akta, semua akta ditandatangani oleh Notaris, kemudian akta tersebut saksi serahkan kepada Subagyo;
- Notaris tidak pegang akta, karena semua akta tersebut sudah diserahkan, yang ada pada Notaris hanya minut akta;

Halaman 35 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pertemuan dengan Joni, Saksi dengan Suami Ibu Rita mendatangi Subagyo meminta pertanggungjawaban, kemudian Subagyo kaget, lalu Saksi dipertemukan dengan Joni;
- Pada waktu itu Saksi sedang berada di Kementerian Hukum dan HAM ditelpon oleh Suami Ibu Rita yang mengatakan bahwa ada orang Batam bermasalah, yang intinya orang yang punya perusahaan tidak pernah mengalihkan perusahaan kepada orang lain, lalu hari itu juga Saksi meminta ketemu dengan Subagyo untuk bertemu dengan Joni;
- Joni tidak kenal satupun orang-orang yang tandatangan dalam akta tersebut;

RITA IMELDA GINTING, S.H., Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir :

Banda Aceh, 28 Desember 1967, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama
: Kristen, Pekerjaan : Notaris, Alamat : Jalan Otista I A, No. 10,
RT/RW. 005/001, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur;

Menerangkan Bahwa :

- Kenal dengan Pihak Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga;
- Tahu PT. Citra Bumi Minerindo'
- Mengetahui hal itu Sejak pembuatan PKR (Pernyataan Keputusan Rapat);
- Yang datang menghadap /bagaimana kronologis awal mereka menghadap Saksi hingga sampai terbitnya Akta yang dibuat, Awalnya Saksi menerima berkas dari Stafnya yang bernama Ghofir, menurut Ghofir bahwa yang bersangkutan datang sendiri menghadapnya dengan membawa berkas yang diterima yaitu Akta No. 27, Akta No. 21, Akta No. 15, yang kesemuanya dibuat oleh Anly Cenggana, Notaris di Batam, AD/ART terakhir;

Halaman 36 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi dari kedua Akta yang Saksi buat, Akta No. 3, tanggal 6 Januari 2016 dan Akta No. 23, tanggal 26 Oktober 2016;
- Mencocokkan tandatangan yang di KTP dengan hasil notulen rapat, mencocokkan selintas saja;
- Setelah berkas masuk, kemudian akta tersebut terbit, langkah-langkahnya, setelah berkas lengkap dan Harry Santoso menurut keterangan Staf Saya hadir sendiri, Saksi sangat percaya dengan Stafnya, untuk itu akta diterbitkan;
- Yang mendaftarkan ke AHU Ghofir Staf Saya;
- Pengajuan ke AHU secara online,
- Tidak Memeriksa nama Indahwaty masuk dalam pengurus perusahaan ;
- Diangkat menjadi Notaris Sejak tahun 1998;
- Belum pernah mendapat teguran/sanksi dari Lembaga Notaris/MPPN ;
- Terkait Akta No. 23 dan No. 3, lazim tidak ketika Saksi membuat akta hanya berdasar pada PKR saja, karena itu hasil PKR yang akan dituangkan kedalam akta, seharusnya para pihaknya datang, karena saya percaya Staf saya, untuk itu saya membuat akta dimaksud;
- Stafnya bekerja sudah 13 (tiga belas) tahun;
- Semua pekerjaan Stafnya yang mengkonsep;
- Aktif di Lembaga Notaris Kadang-kadang saja, sebagai Anggota;
- Terhadap layanan AHU online, Notaris sebagai pemohon menjadi penanggung jawab penuh, karena yang masuk melalui online tidak di cek, yang mendaftarkan online semua staf Saya yang mengerjakan;

Halaman 37 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Yang mengakses dan menginput data Staf Saya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Selasa 12 September 2017, dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Selasa tanggal 12 September 2017 untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0944657.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamni Era Baru; (Vide bukti T-6=P-7)
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000255.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamni Era Baru; (Vide bukti T-7=P-18)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang terdiri atas eksepsi maupun jawaban;

Halaman 38 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat terdiri atas eksepsi maupun jawaban, maka sesuai dengan sistematika pembuatan pertimbangan hukum Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat terlebih dahulu lalu kemudian mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat terdiri dari :

1. Eksepsi kompetensi absolute : dengan alasan yang pada pokoknya adalah sekalipun objek sengketa I dan objek sengketa II secara formil memenuhi unsur-unsur sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, namun sebagaimana terlihat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jelas dan terang menunjukkan inti atau substansi permasalahan dalam perkara a quo adalah sengketa atau perselisihan keperdataan atau bahkan terdapat permasalahan pidana (pemalsuan dokumen) yang hingga saat belum terdapat Putusan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) yang menyatakan demikian;
2. Eksepsi pengajuan gugatan telah kedaluwarsa : dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa I dan objek sengketa II pada tanggal 17 Maret 2017 setelah mengunduh profil data perusahaan PT. Tomindo Tamni Era Baru. Dalil tersebut kurang masuk akal, mengingat posisi Penggugat adalah sebagai organ perseroan, yakni sebagai komisaris maupun sebagai pemegang saham;

Halaman 39 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah membantahnya dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat berkaitan dengan Eksepsi kompetensi absolut Penggugat membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat secara nyata mengakui bahwa objek sengketa I dan II telah memenuhi unsur Keputusan tata Usaha Negara dengan demikian secara nyata pula merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo;
- Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menghubungkan dengan permasalahan keperdataan dan pidana mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim oleh karena pada dasarnya dalam menyusun suatu gugatan penggugat telah jelas mencantumkan objek sengketa yang merupakan tindakan hukum administratif;

Sedangkan berkaitan dengan eksepsi gugatan daluwarsa, Penggugat membantahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menolak secara tegas eksepsi tentang pengajuan gugatan daluarsa oleh karena Penggugat secara nyata baru mengetahui dan merasa kepentingan Penggugat dirugikan yaitu pada tanggal 17 Maret 2017. Hal ini jelas logis karena sesungguhnya perusahaan masih dikuasai dan beroperasi secara normal di bawah pengendalian direksi dan pemegang saham berdasarkan sebagaimana uraian mengenai legal standing penggugat, sehingga permasalahan yang terjadi adalah permasalahan administratif yang telah disimpangi oleh saudara Tomi tanpa sepengetahuan penggugat;

Halaman 40 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :” Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha negara di tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 1 angka 10 menyebutkan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 undang-undang ini adalah “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 1 angka 12 Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Halaman 41 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang menjadi objek sengketa adalah :

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0944657.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamni Era Baru; (Vide Bukti P-17 = Bukti T-6);
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000255.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamni Era Baru;(Vide Bukti P-18 = Bukti T-7);

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa ke 1 bukti P-17=bukti T-6 dan objek sengketa ke 2 bukti P-18= bukti T-7 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa objek sengketa ke 1 dan objek sengketa ke 2 berbentuk tertulis diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, berisi tindakan tata usaha Negara berupa persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 Permenkumhan Nomor 4 tahun 2014, bahwa objek sengketa ke 1 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0944657.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 42 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan atas nama PT. Tomindo Tamni Karya Perkasa (P-17 = T-6) dan objek sengketa ke 2 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000255.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Tomindo Tamni Era Baru (P-18 = T-7);

Menimbang, bahwa dengan adanya objek sengketa ke 1 yang diterbitkan berdasarkan permohonan Notaris Rita Imelda Ginting, SH sesuai salinan akta nomor 22 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Tomindo Tamni Era Baru tanggal 27 Oktober 2015 dengan nomor pendaftaran 4015102731260395 dan objek sengketa ke 2 yang diterbitkan berdasarkan permohonan Notaris Rita Imelda Ginting, SH sesuai salinan akta nomor 5 tanggal 6 Januari 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Tomindo Tamni Era Baru tanggal 7 Januari 2015 dengan nomor pendaftaran 401601731260098 tersebut berakibat pada susunan pengurus dan pemegang saham serta nama perseroan terbatas, yang semula susunan pengurus dan pemegang saham adalah :

Nama perseroan : PT Sulawesi Bumi Persada Mining berdasarkan permohonan Notaris Anly Cenggana, SH sesuai salinan akta nomor 7 tanggal 8 September 2011 (bukti P-8);

nama	jabatan	Jumlah lembar saham	total
Hon Khong/Tjong Hon Khong	Direktur	3.980	
Harry Santoso Global Universe Enterprise Limited	Komisaris	20	-
Lin Wan Ping	-		
Chen Kai	Komisaris Utama	-	-
	Direktur Utama	-	-

Halaman 43 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi susunan pengurus dan pemegang saham :

Nama perseroan : Tomindo Tamni Era Baru berdasarkan permohonan Notaris Rita Imelda Ginting, SH sesuai salinan akta nomor 26 tanggal 26 Oktober 2015

nama	jabatan	Jumlah lembar saham	total
Tomy Indahwaty	Direktur Komisaris	49.500 500	Rp. 24.750.000.000 Rp. 250.000.000

dan salinan akta nomor 5 tanggal 6 Januari 2015 (bukti P-... = bukti T-8)

nama	jabatan	Jumlah lembar saham	total
Tomy Indahwaty	Direktur Komisaris	49.500 500	Rp. 24.750.000.000 Rp. 250.000.000

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan terhadap objek sengketa ke 1 dan objek sengketa ke 2 telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 47, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara jo Pasal 1 angka 9, angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa ke 1 dan objek sengketa ke 2 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan merupakan kompetensi yuridiksi peradilan tata usaha Negara untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dengan eksepsi Tergugat berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan dengan dalil yang menyatakan sengketa ini merupakan sengketa perdata atau bahkan terdapat permasalahan pidana tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima di Karena belum dibuktikan hanya merupakan asumsi belaka;

Halaman 44 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi

Tergugat berkaitan dengan gugatan daluarsa ;

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :”Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan :”Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;

Menimbang, bahwa bagi pihak ke tiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha Negara, yurisprudensi menentukan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1992 jo. Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo. Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 yang mengandung kaidah hukum : *“tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut”*;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh objek sengketa ke 1 dan objek sengketa ke 2, oleh karenanya sebagaimana yurisprudensi tersebut tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Halaman 45 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada saat melakukan pembelian voucher permohonan profil data perusahaan PT. Tomindo Tamni Karya Perkasa secara online pada ditjen AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 9 Maret 2017 sebagaimana bukti penerimaan Negara dan Profil Perusahaan PT. Tomindo tamniKarya Perkasa selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 13 April 2017, dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karenanya eksepsi tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat daluarsa tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut eksepsi tergugat tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima seluruhnya, dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan pokok sengketanya;

DALAM POKOK SENKETA :

Menimbang, bahwa dari jawabjinawab, bukti-bukti surat, keterangan saksi dipersidangan yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah objek sengketa ke 1 dan objek sengketa ke 2 diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan berkaitan dengan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diatur dalam ketentuan Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum

Halaman 46 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 22 Permenkumham tersebut menentukan : Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 menentukan : Dalam hal Format Pendirian Perseroan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13 mengatur :

- 1) Pengisian Format Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- 2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap.
- 3) Dokumen untuk pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi:
 - a. minuta akta pendirian Perseroan atau minuta akta perubahan pendirian Perseroan;
 - b. minuta akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
 - c. bukti setor modal Perseroan, berupa:

Halaman 47 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
 2. asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
 3. fotokopi Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; atau
 4. fotokopi neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
- d. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk Perseroan bidang usaha tertentu; dan
- e. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh

Halaman 48 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagaimana keterangan saksi Rita Imelda Ginting, SH, Pekerjaan Notaris menerangkan dibawah sumpah, bahwa saksi pada pokoknya tidak pernah bertemu dengan Harry santoso (Penggugat) untuk membuat akta nomor 26 tanggal 26 Oktober 2015 dan akta nomor 5 tanggal 6 Januari 2015 (bukti P-18 = bukti T-8) sehingga dalam pembuatan akta tersebut tidak dihadapan dia Selaku Notaris Seperti yang diterangkannya akan tetapi dibuat tanpa kehadiran dari Harry Santoso dan akta tersebut tidak dibacakan;

Menimbang, bahwa bila keterangan saksi Rita Imelda Ginting, SH, Pekerjaan Notaris dihubungkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: "membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Pasal 16 ayat (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;

Halaman 49 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat, bahwa akta nomor 24 tanggal 26 Oktober 2015 dan akta nomor 2 tanggal 6 Januari 2015 sebagai dokumen pendukung demi hukum menjadi akta dibawah tangan, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Keputusan Menteri tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ditemukan pula fakta hukum berupa Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Eka Bumi Indonesia tanggal 21 September 2015 (bukti P-14) dimana dalam angka II menyebutkan perubahan susunan pengurus direksi dan komisaris perseroan adalah sebagai berikut :

Direktur utama : Tn. Chen Kai

Direktur : Tn. Hon Khong

Direktur : Tn.Lin Xiao Ming

Komisaris Utama : tn. Lin Wan Ping

Komisaris : tn. Harry santoso

Undangan Rapat : Tn. Tomy

Undangan Rapat : Ny. Indah Waty

Dalam Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Pertambangan Bumi Indonesia tersebut tidak sebut pula adanya perubahan nama perseroan dari PT. Pertambangan Bumi Indonesia menjadi PT. Tomindo tamny karya Perkasa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama perseroan diatur dalam ketentuan Pasal 21 Jika dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdapat perubahan nama Perseroan,

Halaman 50 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan setelah pemakaian nama memperoleh persetujuan dari Menteri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Sulawesi Bumi Persada Mining tanggal 21 September 2015 (bukti P-14) tidak menyebut adanya perubahan nama perseroan dari PT. Sulawesi Bumi Persada Mining menjadi PT. Tomindo tamni Era Baru, maka sesuai ketentuan Pasal 21 tersebut seharusnya Menteri tidak menerbitkan objek sengketa ke 1 dan objek sengketa ke 2;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ke 1 dan objek sengketa ke 2 telah melanggar ketentuan Pasal 13 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ke 1 dan objek sengketa ke 2 diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap keputusan yang demikian menyebabkan keputusan tersebut haruslah dibatalkan;

DALAM PENUNDAAN :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa ke 1 dan objek sengketa ke 2, oleh karena keputusan objek sengketa ke 1 dan objek sengketa ke 2 tidak untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut (vide Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986), maka agar tidak terjadi tindakan penjualan saham kembali PT. eka bumi Indonesia kepada pihak lain oleh sdr. Tomy dan sdri. Indahwaty, kepada Tergugat diperintahkan untuk menunda berlakunya objek sengketa ke 1 dan objek sengketa ke 2 sampai ada putusan

Halaman 51 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima;

Halaman 52 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan batal :
 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0944657.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamni Era Baru;
 2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000255.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamni Era Baru;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0944657.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamni Era Baru;
 2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000255.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamni Era Baru;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 463.500,- (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017

Halaman 53 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami, ADHI BUDHI SULISTYO,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILOWATI SIAHAAN S.H., M.H., dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 OKTOBER 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SALAMUDIN, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

ADHI BUDHI SULISTYO,SH.,MH.

I. SUSILOWATI SIAHAAN , S.H.M.H.

II. EDI SEPTA SURHAZA., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SALAMUDIN, S.H.,MH.

Halaman 54 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000;-
ATK	Rp.125.000;-
Panggilan-2	Rp.297.500;-
Meterai	Rp. 6000;-
Redaksi	Rp. 5000;-

Rp.463.500;- (Empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus
rupiah);

Halaman 55 dari 55 halaman. Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKT